



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan dan ganti rugi yang diajukan oleh:

01. Nama : **DJOWARTI**

Tempat/Tanggal Lahir : Pernalang, 11 Januari 1961

Pekerjaan : Karyawan SMA 2 Brebes

Alamat : Jl. Buton No. 627 RT.05, RW.08, Brebes

02. Nama : **SUHARYO**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 05 Oktober 1956

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 03, RW. 05, Brebes

03. Nama : **WISEN BRAHMA PUTERA KUSUMA**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 07 Juni 1983

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 6 RT. 09 RW. 02, Brebes

04. Nama : **ENDANG IRYANTI**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 06 Oktober 1972

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 23 RT. 04, RW. 05, Brebes

05. Nama : **TUTI ARSIH**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 02 Maret 1960

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Taman Siswa No. 6 RT. 09 RW. 02, Brebes

06. Nama : **SISWATI**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 13 Maret 1951

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 04, RW. 05, Brebes

07. Nama : **ENDANG SUPRIYANTI**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 22 Oktober 1958

Pekerjaan : Karyawan SMU 2

Alamat : Jl. Belitung No. 125 RT. 04, RW. 07, Brebes

08. Nama : **BADRIYAH**

Tempat/ Tanggal Lahir : Tegal, 05 Oktober 1971

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 03, RW. 05, Brebes

09. Nama : **MEYGO KURNIA HERMAWAN**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 03 Mei 1974

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kaligangsa RT. 003/RW.001, Kel. Kaligangsa, Kec. Margadana, Kota  
Tegal

10. Nama : **TACHMAD WAHUD**

Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 14 Juni 1972

Pekerjaan : Pelaut

Alamat : Jl. Sultan Agung RT.004, RW.005, Brebes

11. Nama : **SRI IRIANI. S.E**

Tempat/ Tanggal Lahir : Semarang, 04 April 1962

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Gunung Kumbang Dalam No. 32 Kaligangsa, Brebes

12. Nama : **SUHARTINI**

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 21 April 1978

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 23 RT. 04, RW. 05, Brebes

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 22 Agustus 2011 telah memberikan

kuasa kepada **FAJAR ANDI NUGROHO, SH. M.Hum**, pekerjaan : Advokat/Pengacara

– Konsultan Hukum, Beralamat di Cepit Baru No. 277 B, RT. 08/ RW. 38, CC XII,

Sleman, Yogyakarta ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ; -----

melawan

01. Nama : **BAMBANG WITANTO**

Tempat Lahir : Sragen

Umur/ Tanggal Lahir : 37 tahun/ 13 Februari 1973

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perumahan Candi Asri 1 Nomor 12 Plumbungan,

Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Yang kini berada di Rumah Tahanan Negara kelas

II B Jl. Guwosari, Pajangan, Bantul ; -----

Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal

Wat Tamwil Islam Sejahtera (Bmt Isra), Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/

2008, Beralamat Kantor Pusat : Jl. Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggunharjo,

Sewon, Bantul, Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT I**

02. Nama : **ARIS SUBAMBANG**



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Lamongan

Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun/ 15 April 1976

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Deresan RT. 05 Ringinharjo, Bantul, Yang kini berada di Rumah

Tahanan Negara kelas II B Jl. Guwosari, Pajangan, Bantul ; -----

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat

Tamwil Islam Sejahtera (Bmt Isra), Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/ 2008,

Beralamat Kantor Pusat : Jl. Bantul KM. 4, No.390 Dongkelan, Panggunharjo, Sewon,

Bantul, Yogyakarta. Yang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2011 telah

memberikan kuasa kepada ALOUVIE RYDHA MUSTAFA, S.H, pekerjaan : Advokat,

konsultan Hukum dan asisten Advokat berkantor di Jl. Wachid Hasyim 39 Yogyakarta ;

-----

Selanjutnya disebut ----- **TERGUGAT II**

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

-----

### I KEWENANGAN PERADILAN AGAMA

1 Bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 37 Undang-undang nomor 3 tahun

2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, memuat ketentuan antara lain : -----

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

-----

#### *Pasal 49*

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama*

*Islam di bidang : (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf;*

*(f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah ;*

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 Angka 37 huruf (i) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memuat Ketentuan antara lain : *Yang dimaksud “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari’ah, antara lain meliputi : bank syari’ah; keuangan mikro syari’ah; asuransi syari’ah; reasuransi syari’ah; reksadana syari’ah; obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; sekuritas syari’ah; pembiayaan syari’ah; pegadaian syari’ah; dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syariah ;*
- 

- 3 Bahwa “ ... LKM BMT adalah sebutan ringkas dari Baitul Maal Wat Tamwil atau Balai-usaha Mandiri Terpadu, Sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kegiatan LKMS BMT adalah mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif dengan mendorong kegiatan menabung dan membantu pembiayaan kegiatan ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya. LKMS BMT juga dapat berfungsi sosial dengan menggalang titipan dana sosial untuk kepentingan masyarakat, seperti dana zakat, infaq dan sodaqoh dan mendistribusikannya dengan prinsip pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dan amanahnya .....” (“Apa dan bagaimana BMT”, <http://zarchisme.wordpress.com/2009/11/05/apa-bagaimana-bmt/>). Disamping itu pula Pengertian Lembaga Keuangan Syariah menurut Heri Sudarsono (2006), Bank dan Lembaga Keuangan Syariah merupakan organisasi ekonomi yang berdasar pada Syari’ah Islam dan didirikan oleh umat Islam (“Pengertian BMT”, <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>).

- 4 Bahwa Baitul Maal Wat Tamwil sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah terdiri dari 2 istilah yakni *baitul maal* dan *baituttamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengumpulan dan penyaluran dana non-profit (ZIS). *Baitut tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Kegiatan utama dari lembaga ini adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau mark-up/margin (sesuai syari'ah) ;

- 
- 5 Bahwa berdasarkan pada Ketentuan undang-undang Peradilan Agama sebagaimana diuraikan diatas dan pengertian mengenai Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT sebagaimana diuraikan diatas maka Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (Bmt Isra) dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan Mikro Syariah, sehingga dengan demikian terhadap penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan BMT/ Lembaga Keuangan Mikro Syari''ah masuk kedalam lingkup kewenangan Peradilan Agama dalam hal ini Peradilan Agama Bantul ;

-----

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan dan tuntutan ganti rugi yang para Penggugat ajukan ; -----

### II POKOK-POKOK GUGATAN

Gugatan para Penggugat ini diajukan dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa para Penggugat adalah calon anggota koperasi yang menyimpankan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), badan hukum Nomor : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, yang beralamat kantor pusat : Jl. Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta ;



7 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 Bahwa Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), beralamat kantor pusat : Jl. Bantul KM. 4 No. 390 Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta mempunyai cabang dan unit yang tersebar di Propinsi D.I. Yogyakarta, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Timur, dimana pengelolaannya dipimpin oleh Tergugat I, Bambang Witanto sebagai Direktur Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), dan Ketua Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yaitu Tergugat II, Aris Subambang ;

-----

3 Bahwa Tergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Ketua Koperasi dalam mengelola Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), tidak memakai sistem koperasi pada umumnya yaitu dana atau modal usaha koperasi bersumber dari dana simpanan pokok dan simpanan wajib dari anggota koperasi, namun menjangring nasabah baik yang telah menjadi anggota koperasi, calon anggota koperasi, maupun diluar anggota koperasi tersebut untuk mau menyimpankan uangnya di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) dalam bentuk simpanan berjangka dan mendapatkan Bagi Hasil (Nisbah) serta dalam pengelolaannya dijelaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II menggunakan sistem syari'ah bersifat Islami tanpa riba ; -----

4 Bahwa para Penggugat menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga), di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) melalui salah satu kantor cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ISRA) yang berada diwilayah Brebes, yang beralamat di Jl. Letjen

Suprpto 136 Brebes ; ---

- 5 Bahwa simpanan berjangka dengan nama Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) milik para Penggugat di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) adalah sebagai berikut : -----

5.1. No. Rekening : 0606 01 01 0231

Nama : **DJOWARTI**

Alamat : Jl. Buton No. 627 RT. 05, RW.08, Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 14.000.000, (empat belas juta rupiah) ;

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga),

Tanggal Transaksi : 02 April 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 02 Oktober 2010

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3510216 yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 15 April 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

5.2. No. Rekening : 0606 01 01 0279

Nama : **SUHARYO**

Alamat : Jl. Sultan Agung RT 03 RW 05 Kel./Kec. Brebes ;

Nilai Simpanan : Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah),

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) ;

Tanggal Transaksi : 15 Juli 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 15 Januari 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3511410, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

3 No. Rekening : 0606 01 01 0290

Nama : **WISEN BRAHMA PUTERA KUSUMA**

Alamat : Jl.Taman Siswa No.6 RT.09 RW. 02, Brebes

Nilai Simpanan : Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 18 Agustus 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 18 Februari 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3512027, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 02 September 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

4 No. Rekening : 0606 01 01 0304

Nama : **ENDANG IRYANTI**

Alamat : Jl.Sultan Agung No 23 RT 04 RW 05 Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 19 Oktober 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 19 April 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Reg. 3512622, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2009,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ;

-----

5.5 No. Rekening : 0606 01 01 0313

Nama : **TUTI ARSIH**

Alamat : Jl. Taman Siswa No 6 RT 09 RW 02 Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah),

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 13 Nopember 2009

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 13 Mei 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3513002, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 November 2009,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

5.6 No. Rekening : 0606 01 01 0334

Nama : **SISWATI**

Alamat : Jl. Sultan Agung RT 04, RW. 05, Brebes

Nilai Simpanan : Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 05 Maret 2010

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 05 September 2011

(Sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3514634, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 08 Maret 2010, dan



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ;

-----

5.7 No. Rekening : 0606 01 01 0339

Nama : **ENDANG SUPRIYANTI**

Alamat : Jl. Belitung 125 RT 04 RW 07 Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 15 April 2010

Jangka Waktu : 6 (enam) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 15 Oktober 2010

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3515232, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 April 2010, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

5.8 No. Rekening : 0606 01 01 0352

Nama : **BADRIYAH**

Alamat : Jl. Sultan Agung RT. 03, RW. 05, Brebes

Nilai Simpanan : Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 08 Juni 2010

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 08 Desember 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No : 807/BH/MENEG.1/IX/2008,

No.Reg.3516082, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 09 Juni 2010,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 No. Rekening : 0606 01 01 0358

Nama : **MEYGO KURNIA HERMAWAN**

Alamat : Kaligangsa RT. 003 /RW. 001

Nilai Simpanan : Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 05 Juli 2010

Jangka Waktu : 3 (tiga) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 05 Oktober 2010

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3516409, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 07 Juli 2010, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

10 Rekening : 0606 01 01 0361

Nama : **TACHMAD WAHUD**

Alamat : Jl Sultan Agung RT 004 RW. 005 Brebes

Nilai Simpanan : Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 16 Juli 2010

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 16 Januari 2012

(Sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3516609, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2010, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

11 Rekening : 0606 01 01 0363

Nama : **SRI IRIANI, S.E**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Gunung Kumbang Dalam No 32 Kaligangsa, Brebes

Nilai Simpanan : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 28 Juli 2010

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 28 Juli 2011

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3516778, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 30 Juli 2010, dan

disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

12 Rekening : 0606 01 01 0365

Nama : **SUHARTINI**

Alamat : Jl Sultan Agung No. 23 RT 04, RW 05 Brebes

Nilai Simpanan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Jenis Simpanan : Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)

Tanggal Transaksi : 06 Oktober 2010

Jangka Waktu : 18 (delapan belas) bulan

Tanggal Jatuh Tempo : 06 April 2012

(sesuai dengan Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha

Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, No.

Reg. 3517692, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 10 November 2010,

dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto) ;

-----

- 6 Bahwa terhadap simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) milik para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjanjikan akan memberikan bagi hasil (nisbah) sebesar sebagai berikut : -----



No	Jangka Waktu Simpanan	Keuntungan untuk Calon Anggota
1	Simpanan Berjangka	
	18 Bulan	30,60/1000
	12 Bulan	25,50/1000
	6 Bulan	15,30/1000
	3 Bulan	7,65/1000
2.	Simpanan Harian	
	Harian	6,50/1000

7 Bahwa pada awalnya para Penggugat menerima bagi hasil (nisbah) yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II secara lancar, akan tetapi memasuki bulan Nopember tahun 2010, bagi hasil (nisbah) yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak diterima oleh para Penggugat, Bahkan khusus atas nama Penggugat SUHARTINI yang notabene-nya calon anggota koperasi baru (menyimpan uang tanggal 06 Oktober 2010) yang memasukan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sama sekali belum pernah menerima bagi hasil (nisbah) seperti yang dijanjikan ; -----

8 Bahwa pada akhir bulan Nopember 2010 saat para Penggugat ingin menagih bagi hasil (nisbah) yang belum terbayar maupun menarik simpanan berjangka (simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga)) milik para Penggugat, Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) Kantor Cabang Brebes yang berada di Jl. Letjen Suprpto 136 Brebes tersebut sudah tutup (tidak beroperasi) ; -----

9 Bahwa berdasarkan informasi disurat kabar di diketahui, bukan hanya Kantor Cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) wilayah Brebes saja yang tutup (tidak beroperasi), akan tetapi hampir semua Kantor Cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang berada di wilayah



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lain juga tutup (tidak beroperasi), bahwa selain hal tersebut diatas di peroleh informasi juga Tergugat I (Bambang Witanto) selaku Direktur dan Tergugat II (Aris Subambang) selaku Ketua Koperasi tersangkut masalah hukum, kaitannya diduga melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap dana simpanan berjangka milik calon anggota Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) ; --

10 Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayarkan bagi hasil (nisbah) maupun simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) milik para Penggugat yang sudah jatuh tempo, ataupun yang ingin ditarik oleh para Penggugat sama sekali menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik, dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memberikan apa yang menjadi Hak dari para Penggugat senyata-nyatanya bertentangan dengan kaedah hukum dan undang-undang serta telah menimbulkan kerugian material bagi para Penggugat, dan oleh karena itu wajib secara hukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh kerugian-kerugian yang di derita oleh para Penggugat ; -----

11 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang tidak membayarkan pokok simpanan berjangka dan nisbah yang dibelum dibayarkan kepada para Penggugat, senyata-nyatanya membuat para Pengugat mengalami kerugian yang apabila dirinci sebagai berikut :

-----

### KERUGIAN MATERIAL :

#### SIMPANAN BERJANGKA YANG BELUM KEMBALI

NO	NO. REK	NAMA CALON ANGGOTA	NILAI SIMPANAN
1.	0606 01 01 0231	DJOWARTI	Rp. 14.000.000,00
2.	0606 01 01 0279	SUHARYO	Rp. 12.000.000,00
3.	0606 01 01 0290	WISEN BRAHMA	Rp. 30.000.000,00



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

		PUTERA KUSUMA	
4.	0606 01 01 0304	ENDANG IRYANTI	Rp. 2.000.000,00
5.	0606 01 01 0313	TUTI ARSIH	Rp. 60.000.000,00
6.	0606 01 01 0334	SISWATI	Rp. 15.000.000,00
7.	0606 01 01 0339	ENDANG SUPRIYANTI	Rp. 15.000.000,00
8.	0606 01 01 0352	BADRIYAH	Rp. 35.000.000,00
9.	0606 01 01 0358	MEYGO KURNIA HERMAWAN	Rp. 60.000.000,00,
10.	0606 01 01 0361	TACHMAD WAHUD	Rp. 14.000.000,00,
11.	0606 01 01 0363	SRI IRIANI	Rp. 20.000.000,00
12.	0606 01 01 0365	SUHARTINI	Rp.5.000.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 282.000.000,00</b>

**TOTAL SIMPANAN BERJANGKA PARA PENGGUGAT YANG BELUM**

**KEMBALI = Rp. 282.000.000,00 (DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA**

**JUTA RUPIAH) ; -----**

**BAGI HASIL (NISBAH) YANG BELUM TERBAYAR**

**SEJAK NOPEMBER 2010 s.d JULI 2011 (9 BULAN)**

NO	NO. REK	NAMA CALON ANGGOTA	BAGI HASIL (NISBAH) YANG BELUM TERBAYAR = Persentase Nisbah X Lamanya Waktu  Nisbah Yang Belum Terbayar X Nilai  Simpanan
1.	0606 01 01 0231	DJOWARTI	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.14.000.000 = <b>Rp. 3.855.600,-</b>
2.	0606 01 01 0279	SUHARYO	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.12.000.000 = <b>Rp. 3.304.800,-</b>
3.	0606 01 01 0290	WISEN BRAHMA PUTERA KUSUMA	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.30.000.000,- = <b>Rp. 8.262.000,00</b>
4.	0606 01 01 0304	ENDANG IRYANTI	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp. 2.000.000,- = <b>Rp 550.800,-</b>
5.	0606 01 01 0313	TUTI ARSIH	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.60.000.000,- = <b>Rp.16.524.000,-</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	0606 01 01 0334	SISWATI	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.15.000.000,- = <b>Rp. 4.131.000,-</b>
7.	0606 01 01 0339	ENDANG SUPRIYANTI	= 15,30/1000 x 9 bln x Rp.15.000.000 = <b>Rp 2.065.500,-</b>
8.	0606 01 01 0352	BADRIYAH	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.35.000.000 = <b>Rp 9.639.000,-</b>
9.	0606 01 01 0358	MEYGO KURNIA HERMAWAN	= 7,65/1000 x 9 bln x Rp.60.000.000 = <b>Rp. 4.131.000,-</b>

10.	0606 01 01 0361	TACHMAD WAHUD	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp.14.000.000 = <b>Rp. 3.855.600,-</b>
11.	0606 01 01 0363	SRI IRIANI	= 25,50/1000 x 9 bln x Rp.20.000.000 = <b>Rp. 4.590.000,-</b>
12.	0606 01 01 0365	SUHARTINI	= 30,60/1000 x 9 bln x Rp. 5.000.000 = <b>Rp.1.377.000,-</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 62.286.300,-</b>

## TOTAL BAGI HASIL (NISBAH) BELUM DIBAYAR

= Rp. 62.286.300,00

(Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus

Rupiah) ; -----

Jadi secara material para penggugat mengalami kerugian sebesar :

= Total Simpanan Berjangka + Total Nisbah Belum Terbayar

= Rp. 282.000.000,00 + Rp. 62.286.300,00

= Rp. 344.286.300,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan

puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

12 Bahwa mengingat telah lama para penggugat kehilangan haknya, sehingga

menimbulkan penderitaan dan kerugian besar bagi para penggugat, maka

sudah sewajarnya dan sepatutnya atas semua kerugian yang dialami oleh para



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya satu minggu (7 hari) setelah putusan dalam perkara ini di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul ; -----

13 Bahwa untuk menghindari kerugian yang semakin besar yang dialami oleh Para penggugat, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk dapat dilakukan sita jaminan (CB) terhadap aset-aset milik Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), Badan Hukum Nomor. : 807/BH/MENEG.1/IX/2008, yaitu :

-----  
Gedung Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang beralamat di Jl. Bantul KM. 4, No. 390 Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, dan bersertifikat atas nama SRI WARDOYO, ST. ; -----

14 Bahwa mengingat secara *De facto* dan *De Jure* perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian bagi para Penggugat dan untuk mendapat kepastian hukum serta terpenuhinya rasa keadilan bagi para Penggugat, maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus perkara ini untuk dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorrad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II ; -----

15 Bahwa sangatlah adil jika dalam pelaksanaan putusan tersebut jika terjadi keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dan pasti dalam perkara ini, memerintahkan kepada Tergugat I dan II wajib membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan ; -----

### III PETITUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana para Penggugat uraikan di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima gugatan ini dan kemudian memeriksanya untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut : --

### **PRIMAIR :**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;  
-----
- 2 Menyatakan bahwa simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) yang dilakukan oleh para Penggugat di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) adalah sah menurut hukum ; -
- 3 Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Kaedah Hukum dan merugikan para Penggugat.
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar: -----

### **Kerugian Materiil**

= Total Simpanan Berjangka + Total Nisbah Belum Terbayar

= **Rp. 282.000.000,00 + Rp. 62.286.300,00**

= **Rp. 344.286.300,00 (tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus**

**delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;**

-----

yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini di jatuhkan ; -----

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jamin (CB) yang diajukan oleh para Penggugat ;  
-----
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsong*) sebesar **Rp. 250.000,00** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan ; -----



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, ataupun Kasasi ; -----

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat dan kuasa Tergugat II telah hadir menghadap dalam persidangan sedang Tergugat I tidak hadir walau telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana panggilan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Bantul No 700/Pdt. G/2011/PA Btl tanggal 2 Nopember 2011 dan panggilan tanggal 16 Nopember 2011 dan panggilan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Agama Sleman No 700/Pdt. G/2011/PA.Btl tanggal 24 Januari 2012 namun ternyata Tergugat I tidak hadir dalam persidangan dan tidak menguasai kepada orang lain yang dikuasakan untuk itu sehingga Majelis menilai Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk menangkis dalil-dalil yang telah dikemukakan Para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim dan Hakim mediator (Dra. Ulil Uswah, MH) terlebih dahulu telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara (Para Penggugat dan Tergugat II) agar mereka dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan/damai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Agustus 2011 yang diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI**



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil Para PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam surat GUGATAN-nya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II; -----

### EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

2. Bahwa gugatan dan tuntutan ganti rugi yang telah diajukan oleh PARA PENGGUGAT kepada Pengadilan Agama Bantul adalah TIDAK TEPAT.

Dikarenakan menurut ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 99 RV, gugatan dan tuntutan ganti rugi haruslah diajukan di wilayah hukum tempat tinggal TERGUGAT.

Dimana dalam pasal tersebut telah digariskan cara menentukan kewenangan mengadili berdasarkan *Actor sequitur forum rei*. Para Penggugat sebagai sohibul maal memasukan uang simpanan berada pada wilayah hukum kota Brebes/legal standing berada di kota Brebes, serta tidak adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga Pengadilan Agama Bantul TIDAK DAPAT mengadili dan memeriksa perkara ini. Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima. Sehingga oleh karena dasar hukum tersebut maka Pengadilan Agama Bantul **tidak berwenang** memeriksa dan mengadili perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl. Seharusnya diajukan gugatan di Pengadilan Agama Brebes karena Kantor Wilayah KHUSUS BMT Islam Sejahtera berada di Jalan Letjen Suprpto 136, Brebes; -----

### GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

3. Bahwa dalam perkara a quo tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II dikarenakan menggunakan dasar hukum Badan Hukum No. 807/BH/MENEG.1/IX/2008 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008 yang didalamnya tertera sebagai pendiri dan pengurus koperasi Ketuanya dijabat oleh Tn. SUKAHAR, sekretaris dijabat oleh EMI LESTARI sedang bendahara dijabat oleh YUSUF dengan Ketua Pengawas dijabat oleh BAMBANG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WITANTO. Sehingga SANGATLAH JELAS tidak ada hubungan hukum seperti yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, karena menurut Akta tersebut Terdakwa I tidak menjabat menjadi Direktur BMT Isra, dan Terdakwa II BUKAN sebagai KETUA KOPERASI ; -----

### EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM

4 Bahwa didalam gugatan PARA PENGGUGAT yang menggugat TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat kekurangan subyek hukum dengan tidak menggugat subyek yang lainnya seperti pengurus dalam akta Badan Hukum No. 807/BH/MENEG.1/IX/2008 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008, **tidak ada** didalam akta tersebut Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera. Selain itu tidak dimasukkan pengurus dan pengelola dari Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera di Brebes ; -----

5 Serta pada posita angka 13 Para Penggugat mengajukan sita jaminan (CB) terhadap asset milik KSUS BMT Isra yaitu kantor yang beralamat di Jalan Bantul km 4 dan bersertifikat atas nama pribadi yaitu Sri Wardoyo, ST. Keharusan dalam para pihak ;

-----  
dalam gugatan haruslah disebut secara lengkap dan jelas. Dengan tidak dimasukkannya Sri Wardoyo, ST maka gugatan menjadi kekurangan subyek hukum dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

### PREMATURE EKSEPSI

6 Bahwa pada pokok gugatan angka 5.6 Nama : **Siswati** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA yaitu 5 September 2011; pada angka 5.8 atas nama : **Badriyah** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 8 Desember 2011; pada angka 5.10 atas nama **Tachmad Wahud** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 16 Januari 2012 ; pada angka 5.12 atas nama : **Suhartini** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 6 April 2012. Hal tersebut menjelaskan jika



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya terlalu dini/premature dikarenakan belum waktu jatuh tempo sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka/ SIPENJAGA

sehingga Pengadilan Agama Bantul haruslah menolak

seluruhnya gugatan para penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;

-----

### EKSEPSI ABSCUUR LIBEL

7 Bahwa dalil gugatan para penggugat tidak jelas mengenai apa, sejak kapan, atas dasar apa para Penggugat mengajukan Gugatan, apadasar hubungan hukum dengan Tergugat II serta obyek yang menjadi sengketa itu apa? Andaikata tanah yang dimohonkan

sita

dalam angka 13 gugatan para penggugat seharusnya disebut secara lengkap batas-batas tanah, identitas sertifikat, letak dan ukuran. Mengakibatkan gugatan tidak jelas haruslah ditolak setidaknya tidak dapat diterima ;

-----

### DISKUALIFIKASI EKSEPSI

8. Bahwa Para Penggugat tidak ada dan tidak pernah melakukan akad atau perjanjian tertulis sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah pada para Tergugat sehingga berakibat para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan. Berakibat Pengadilan Agama Bantul haruslah menolak gugatan para penggugat setidaknya tidak dapat diterima ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT sebagaimana yang disampaikan dalam surat GUGATAN-nya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II ;

-----



## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II sebagaimana yang terdapat dalam EKSEPSInya, mohon dimasukkan pula dalam JAWABAN POKOK PERKARA ini ;
- 
3. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas Posita angka 1 yang menyatakan Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT Isra). **Yang benar** sesuai dengan Akta Badan Hukum Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah No. No. 807/BH/MENEG.1/IX/2008 yaitu Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra yang beralamat di Jalan Bantul Km 4, Dongkelan ; -----
4. Bahwa Tergugat II menolak Posita angka 2 yang menyatakan Tergugat II sebagai pengelola Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil **Islam Sejahtera** (BMT Isra) yang berkantor pusat di Jalan Bantul Km 4. Karena semua wilayah yang disebutkan dalam posita angka 2 menggunakan sistem manajemen tersendiri serta memiliki manajer sendiri dalam pengelolaannya. Sistem kerjasama antar koperasi yaitu antara Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil **Islam Sejahtera** (BMT Isra) Brebes dengan KSUS BMT Isra yang berkantor di Jalan Bantul Km 4 No. 39, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul ; -----
- 5 Bahwa Tergugat II menolak Posita angka 3 dan angka 4 yang benar bahwa uang simpanan berjangka milik **para penggugat/ Para shohibul maal** tersebut dimasukkan dan dikelola sendiri oleh Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil **Islam Sejahtera** (BMT Isra) yang berada di Brebes selanjutnya bekerjasama dengan KSUS BMT Isra yang berkantor di Jalan Bantul Km 4 No. 39, Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul Tergugat I sebagai mudhorib/ Pengelola simpanan uang milik para penggugat selaku shohibul mal dalam bentuk Simpanan berjangka. Tergugat II tidak pernah mengurus dalam masalah pengelolaan atau sebagai mudhorib ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Tergugat II menolak Posita angka 5.1 sampai dengan 5.12 disebabkan **tidak pernah ada akad/perjanjian** Tertulis (mudharabah) antara para penggugat dengan Tergugat II merupakan rukun dan Syarat dalam Mudharabah. Perlu diperhatikan dalam Firman ALLOh surat Al Baqoroh ayat 282 yang artinya berbunyi "Hai orang yang beriman , jika kamu melakukan transaksi dalam utang piutang untuk jangka waktu tertentu, tulislah dstnya" ; -----

7 Bahwa Tergugat II menolak posita pada pokok gugatan : ----

a. Angka 5.6 halaman 6 dengan Sohibul Mal bernama : **Siswati** dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA yaitu **5 September 2011** ;

-----

b. Angka 5.8 halaman 6 dengan Sohibul Mai bernama : **Badriyah** dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : **8 Desember 2011** ;

-----

c. Angka 5.10 halaman 7 dengan Sohibul Mai bernama : **Tachmad Wahud** dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/ SIPEN JAGA : **16 Januari 2012** ; -----

d. Angka 5.12 halaman 7 dengan Sohibul Mai bernama : **Suhartini** dengan tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJA GA : **6 April 2012** ;

-----

Dikarenakan kesemuanya yang tersebut diatas yang merupakan sebagian dari PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya terlalu dini/premature dikarenakan belum waktu jatuh tempo sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka/SIPENJAGA. Serta dalam mengajukan gugatannya dicampur adukkan dengan sohibul mal-sohibul mal yang memiliki simpanan berjangka yang telah jatuh tempo. Sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi kabur/ obscuur libel ;

-----



## 26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8 Bahwa Tergugat II secara tegas menolak posita dalam gugatan angka 6 karena besaran nilai keuntungan untuk calon anggota yang disebutkan para penggugat dalam gugatannya BUKAN merupakan kebijakan dari BMT Isra yang berada di Dongkelan, Yogyakarta. Dan JELAS BUKAN merupakan kebijakan Tergugat II. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai yang ditentukan sendiri oleh KSUS BMT Islam Sejahtera cabang Brebes karena memiliki kewenangan sendiri dalam pengelolaan terhadap simpanan milik sohibul mal-sohibul mal yang menyimpan ditempat tersebut ; -----

9 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 7 yang menyatakan "... nisbah yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II secara lancar". Sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas, bahwasanya permasalahan nisbah dan kebijakan yang ada pada BMT Islam Sejahtera di Brebes ditentukan sendiri oleh pihak manajemen yang ada di BMT tersebut. Bukan ditentukan secara langsung oleh Tergugat I, apalagi Tergugat II ; -----

10 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 8,9,10,11,12 dikarenakan sudah JELAS-JELAS wilayah hukum dari kantor BMT Islam Sejahtera yang menaungi Para Penggugat yang mengalami kerugian atau kehilangan haknya menjadi resiko sebagai sohibul maal karena usaha-usaha dikelola mudharib mengalami kerugian dan akhirnya tidak dapat menjalankan usaha dan memberikan bagi hasil .para penggugat / para sohibul maal memasukan uang simpanan berada pada wilayah hukum kota Brebes/ legal standing berada di kota Brebes, serta TIDAK adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga Pengadilan Agama Bantul TIDAK DAPAT mengadili dan memeriksa perkara ini. Gugatan penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ; -----

11 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 13 karena dalam posita tersebut Para Penggugat mengajukan sita jaminan (CB) terhadap asset milik KSUS BMT Isra yaitu kantor yang beralamat di Jalan Bantul km 4 dan bersertifikat atas nama pribadi Sri Wardoyo, ST. Dengan tidak dimasukkan para pihak secara lengkap dan jelas dalam perkara a quo yaitu dengan tidak dimasukkannya Sri Wardoyo, ST maka gugatan



## 27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi kekurangan subyek hukum/ PLURITIS LITIS CONSORTIUM, maka menjadi tidak layak dan sudah sepatutnya GUGATAN yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima ; -----

12 Bahwa Tergugat II menolak secara tegas posita angka 14 dan angka 15 karena jelas-jelas hal tersebut diajukan tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas ; -----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 0700/PdtG/2011/PA.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul untuk menjatuhkan putusannya, dengan putusan sebagai berikut : -----

### **PRIMAIR :**

#### **DALAM EKSEPSI**

1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya ;

-----

2 Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

3 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1 Menyatakan menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima ;

-----

2 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PARA PENGGUGAT ; -----

### **SUBSIDAIR :**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan (replik) tertulis tertanggal 2 April 2012 demikian pula Tergugat telah memberikan tanggapan (duplik) tertulis tertanggal 23 April 2012 yang disampaikan dalam persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya kalau para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ada hubungan hukum, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu : -----

- 1 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807/BH/MENEG.I/IX/2008, No. Reg. 3510216 yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 15 April 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ; (P.1) ; -----
- 2 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.I/IX/2008, No. Reg. 3511410, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 Juli 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ; (P.2) ; -----
- 3 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG.I/IX/2008, No. Reg. 3512027, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 02 September 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ; (P.3) ; -----
- 4 Foto Copy Berjangka Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. : 807/BH/MENEG. 1/IX/2008, No. Reg. 3512622, yang dikeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Yogyakarta, tanggal 20 Oktober 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA

yang bernama Bambang Witanto ; (P.4); -----

5 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3513002, yang dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 16 Nopember 2009, dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ; (P.5) ; -----

6 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No.807 /BH/MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3514634, yang dikelu arkan di Yogyakarta, tanggal 8 Maret 2010, dan disah kan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto ; (P.6) ; -----

7 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3515232, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 16 April 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.7) ; -----

8 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516082, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 9 Juni 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.8) ; -----

9 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516409, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 7 Juli 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.9) ; -----

10 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516609, yang dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 20 Juli 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.10) ; -----

11 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3516778, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dike luarkan di Yogyakarta, tanggal 16 April 2010 dan disahkan oleh Direktur BMT

ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.11) ; -----

12 Foto Copy Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT

ISRA, Badan Hukum No. 807 /BH /MENEG.1/IX/2008, No. Reg. 3517692, yang

dikeluarkan di Yogyakarta, tanggal 10 Nopember 2010 dan disahkan oleh Direktur

BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (P.12) ; -----

13 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329095101610002 atas nama

Djowarti (P.13) ; -----

14 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329090510560001 atas nama

Suharyo (P.14) ; -----

15 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329090706830001 atas nama

Wisn Brahma Putra Kusuma (P.15) ; -----

16 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329094610720003 atas nama

Endang Iryanti ; (P.16) ; -

17 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 332909420360001 atas nama Tuti

Arsih (P.17) ; -----

18 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329095303510001 atas nama

Siswati (P.18) ; -----

19 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329096810580003 atas nama

Endang Supriyati (P.19) ; -

20 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329094510710002 atas nama

Badriyah (P.20) ; -----

21 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3376040305740001 atas nama

Meygo Kurnia Hermawan (P.21) ; -----

22 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329091406720001 atas nama

Tachmad Wahud (P.22) ; ----

23 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329094404620001 atas nama Sri

Iriani (P.23) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3329096104780002 atas nama

Suhartini (P.24) ; -----

Surat-surat bukti tersebut telah dimaterai secara cukup dan telah dinassegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ; -----

25 Foto Copy dari copy Daftar Nisbah bulan Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Koperasi

Serba Usaha Syari'ah BMT Isra Unit Brebes, yang beralamat di Jl Letjen

SuprptoNo 135 Pasar Batang Brebes dan ditandatangani oleh Siti Riyanti selaku

Manager.(P 25)

26 Foto Copy dari copy Surat No 041/BMT-OP/VI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang

Pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Cabang/unit BMT ISRA yang

ditandatangani oleh Tergugat II selaku Manager Baitul Maal (P.26)

27 Foto Copy dari copy Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembayaran

terhadap simpanan berjangka yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Tergugat I

selaku Direktur KSUS BMT ISRA tertanggal 8 Nopember 2010 (P.27) ;

-----

28 Foto Copy dari copy artikel Koran Tempo terbit Selasa 22 Pebruari 2011 dengan

judul "Kasus BMT ISRA Koperasi hanya sanggup pulangkan Rp 1.9 milyar" (P.28) ;

-----

29 Foto Copy dari copy Putusan Pidana Pengadilan Negeri Bantul No 111/Pid B/2011

tertanggal 21 Juli 2011 atas nama Tergugat I dan Tergugat II (P.29) ; -----

Surat-surat bukti tersebut telah dimaterai secara cukup dan telah dinassegelen serta telah dicocokkan dengan copynya karena aslinya tidak bisa dibawa oleh Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada kuasa Tergugat II ; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum, dipersidangan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu : -----



32 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Isra ( T.1 ) ; -----
- 2 Foto Copy dari copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Isra No 42 tanggal 27 Juni 2008 yang dibuat oleh Servatia Herlina, B Sc, S.H (T.2) ; -----
- 3 Foto Copy dari copy Bagan Struktur Organisasi Keperasi Serba Usaha Syari'ah BMT Isra (T.3) ; -----
- 4 Foto Copy Kuitansi Buku Kas Masuk BMT Isra a.n Aris Subambang sebesar Rp 5.000.000,- (T.4) ; -----
- 5 Foto Copy dari copy Surat Perjanjian Kerja antara Sukahar, SE sebagai Direktur dengan Aris Subambang (T.5)
- 6 Foto Copy dari copy Berita acara rapat anggota khusus BMT Isra tertanggal 30 Desember 2008 (T.6) ; -----
- 7 Foto Copy dari copy Surat pemberitahuan Pencairan Simpanan Nasabah No 095/BMT-Ed/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 yang ditujukan kepada calon anggota dan anggota KSUS BMT (T.7) ; -----

Surat-surat bukti tersebut telah dimaterai secara cukup dan telah dinassegelen serta telah dicocokkan dengan copynya karena aslinya tidak bisa dibawa oleh kuasa Tergugat II, kecuali T.4 telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti Penggugat tersebut, telah diperlihatkan kepada kuasa para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul telah menjatuhkan putusan sela No : 700.Pdt.G/2011/PA.Btl yang secara mutatis mutandis termasuk bagian dari putusan ini, yang pada pokoknya menolak permohonan





### 33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sita Para Penggugat dan menolak ekseptie Tergugat II serta menyatakan Pengadilan

Agama Bantul berwenang untuk mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I Para Penggugat Nama : EKO PURWANTO,S.H BIN KANAN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan : mantan karyawan Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), tempattinggal di Jl KH Nursiyah No 21 RT02 RW 05, Ketanggungan, Kec. Ketanggungan, Brebes ; -----

- Bahwa saksi sebagai mantan karyawan Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang telah bekerja semenjak akhir 2007 s/d 2010 sebagai Marketing/pengembang dimana untuk bekerja disitu harus memakai jaminan uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi digaji setiap bulan Rp 600.000,- terakhir digaji Rp 700.000,- dan pengangkatan sebagai karyawan dengan SK yang dibuat oleh Ketua Koperasi bernama Sukahar dengan surat SK No 670/BMT-SI/II/2008 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui secara global keadaan koperasi dimana koperasi yang berada di Brebes sebagai cabang ada hubungan erat dengan Koperasi pusat yang berada di Yogyakarta, secara singkat tugas cabang menjaring uang kemudian uang dikirim ke Pusat melalui rekening a.n Eni Lestari, sehingga kalau ada hal-hal yang negatif maka Direktornya yaitu Bambang Witanto dan Ketua Koperasinya yaitu Aris Subambang yang menanggungnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Ketua Koperasi adalah Aris Subambang ; -----
- Bahwa mengenai perjanjian khusus tentang hak dan kewajiban antara kantor Cabang di Brebes dengan kantor pusat di Yogyakarta saksi tidak tahu, demikian pula mengenai izinnnya saksi tidak tahu ; -----



## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana dan ATK di Brebes didanai oleh Pusat ; -----
- Bahwa kantor di Brebes hanya menyewa, adapun mekanisme penerimaan uang adalah nasabah datang ke kantor lalu mengisi aplikasi setelah selesai mengisi aplikasi, menyerahkan uang kepada teller, selanjutnya uang yang diterima teller pada hari itu juga harus dikirim ke pusat antara jam 14.00 s/d 15.00 yang mengirimkan uang ke pusat pada prinsipnya yang ditunjuk teller sehingga kadang-kadang saksi yang pada saat tertentu mempunyai kesempatan saksilah yang mengirimkannya, sedang cabang hanya mendapatkan data-datanya saja ; --
- Bahwa selama menjadi karyawan Koperasi saksi belum pernah mendengar ada rapat anggota, sedang sebagai Ketua cabang di Brebes yaitu Siti Riyanti, namun saksi sebagai manager tidak tahu secara rinci tugas-tugasnya, hanya secara global untuk saksi tugasnya adalah menjaring nasabah dan ketika saksi mendapat nasabah maka saksi mendapat bagian 5 % dari setoran nasabah ; -----
- Bahwa setelah ada pengiriman data nasabah dan uang yang dikirimkan ke pusat, 3 hari kemudian datang sertifikat yang ditandatangani oleh Direktur Koperasi yaitu Bambang Witanto selanjutnya mengenai nisbah (bagian keuntungan) penentunya adalah pusat, sedang mengenai usaha-usaha riil yang dikerjakan oleh Koperasi saksi tidak pernah melihat ; -----
- Bahwa para Penggugat yang tersebut dalam surat gugatan adalah benar termasuk nasabah dari Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang berada di Cabang Brebes ; -----

Saksi II Para Penggugat, Nama : SITI RIYANTO bin RASBUN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan : mantan karyawan Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) di Brebes, tempat tinggal di Jagapura RT 06 RW 05, Kersan, Kabupaten Brebes ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 35 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sebagai karyawan Koperasi di Brebes sejak Januari 2008 s/d Oktober 2010 dan telah diangkat sebagai Kepala Unit oleh Pusat yang mengangkat adalah Ketua Koperasi yang bernama Sukahar, dan selanjutnya terjadi penggantian-penggantian pada tahun 2008 dimana menurut keterangan teman-temannya Bambang Witanto sebagai Direktur Koperasi sebagai ganti dari Wardoyo dan Aris Subambang sebagai Ketua Koperasinya ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai karyawan Koperasi dengan memakai jaminan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi sebagai karyawan digaji sebesar Rp 700.000,- dan terakhir digaji Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap 3 bulan mendapat 1%-3% dari nasabah yang didapat ; -----
- Bahwa mekanisme perjalanan uang yaitu dari para nasabah, kepada teller dari teller kemudian dikirim ke pusat dimana pengirimnya berganti-ganti sesuai kesempatan yang dimiliki masing masing karyawan yang ditunjuk oleh Teller, selanjutnya dari pusat terbit sertifikat yang ditandatangani oleh Ketua Koperasi yang bernama Bambang Witanto sehingga kalau terjadi hal-hal yang negatif maka menjadi tanggungjawab Direktur dan Ketua Koperasi ; -----
- Bahwa hal-hal yang berkenaan dengan penentuan nisbah adalah Pusat ; -----
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Unit bukan manager, adapun saksi menandatangani pemberitahuan mengenai nisbah dengan istilah manager karena disamping itu meniru yang sudah ada juga karena menurutnya manager dengan Kepala itu sama pengertiannya ; -----
- Bahwa nama Koperasi Cabang di Brebes, sama dengan nama Koperasi Pusat hanya alamatnya saja yang berbeda ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa Distrik dengan cabang itu hanya istilahnya yang berbeda dimana saksi sebagai Kepala unit semua administrasinya satu sampai dua minggu laporannya disampaikan ke distrik Pekalongan dan dari Pekalongan ke Pusat, sedang laporan kepusat setiap bulan mesti dilakukan ;  
-----
- Bahwa Koperasi di unit Brebes sudah punya izin atau belum, saksi tidak tahu, tapi selama ini Koperasi di Brebes belum pernah ditegur oleh Dinas yang mengurus Koperasi (Dinas Koperasi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah supah sebagai berikut :

-----  
Nama : ASIH SUPRIHATIN, S.E BINTI SUPRAPNO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan : swasta (mantan staf keuangan karyawan Koperasi Serba Usaha Syaria'ah Baitul Maal Wat tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) di Dongkelan, bertempat tinggal di Pringgading RT 003 Desa Guwosari Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul ;  
-----

- Bahwa saksi sebagai teman kantor Tergugat II sejak tahun 2008, mengetahui status Tergugat II yang menjadi Ketua Koperasi sejak akhir tahun 2010 dimana saksi sebagai anggota Koperasi mendapatkan undangan pemilihan Ketua dan pertanggungjawaban Direktur Koperasi BMT ; -----
- Bahwa yang menjadi Ketua lama adalah Wardoyo, sedang Tergugat II sebagai penggantinya, dalam pemilihan tersebut sebagai kandidat Ketua Koperasi adalah Tergugat II dan Emi, namun yang terpilih adalah Tergugat II dimana saat pemilihan Tergugat II menerima jabatan tersebut, sedang sebelumnya Tergugat II sebagai Manager Funding ; -----
- Bahwa selama Tergugat II menjadi Ketua, belum pernah ada pertanggungjawaban dari Direktur ; -----



## 37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengurus Koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara ;

-----

- Bahwa saat menjadi Ketua Koperasi, Tergugat II tidak mengurus Koperasi ;

-----

- Bahwa pengelolaan uang yang disetor oleh nasabah ke BMT di Brebes langsung dikelola oleh BMT Brebes sendiri yaitu yang berkenaan dengan, penarikan, nisbah dan ATK, sisa uang dari nasabah lalu dikirim ke Pusat dengan cara ditransfer ; -----

- Bahwa sebagai penentu usaha-usaha pengembangan adalah pusat, jadi seperti cabang Tegal akan mengembangkan usaha dengan pengadaan kapal ikan laut, maka pengembangan itu bisa dikabulkan atau tidak pusatlah sebagai penentunya dalam hal ini Direktur ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi hal-hal sebagai akibat negatif dari kebijakan pusat maka pimpinan tertinggi yang menjadi penanggungjawabnya ; -----

- Bahwa nasabah tidak langsung berhubungan dengan Pusat, tapi nasabah berhubungan langsung dengan Cabang sehingga tidak ada akad perjanjian yang dibuat langsung antara nasabah dengan pusat dan uang sisa yang diterima dari nasabah kemudian dikirim kepusat adalah ke Lembaga bukan kepada Tergugat II ; -----

- Bahwa yang menjadi penerima uang adalah Siti Mahzumiati bukan Maimunah ;

-----

- Bahwa saksi keluar dari BMT pada akhir 2010 setelah saksi tidak diberi gaji selama 6 bulan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 9 Juli 2012 dan Tergugat telah membuat kesimpulan tertulis tertanggal 9 Juli 2012, sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap telah termuat dan termasuk bagian dari putusan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM EKSEPSI

Bahwa Dalam eksepsi kompetensi relatif Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk mengadili perkara ini dan sita jaminan (CB) yang diminta para Penggugat ditolak ; -----

Sedang dalam eksepsi yang lain :

- 1 Error in persona karena Badan Hukum No 807/BH/MENEG I/IX/2008 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008 yang didalamnya tertera sebagai pendiri dan pengurus koperasi Ketuanya dijabat oleh Tn. SUKAHAR, sekretaris dijabat oleh EMI LESTARI sedang bendahara dijabat oleh YUSUF dengan Ketua Pengawas dijabat oleh BAMBANG WITANTO. Sehingga SANGATLAH JELAS tidak ada hubungan hukum seperti yang disebutkan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatannya, karena menurut Akta tersebut Tergugat I tidak menjabat menjadi Direktur BMT Isra, dan Tergugat II BUKAN sebagai KETUA KOPERASI ; -----
- 2 Plurium litis Consortium dimana para Penggugat yang menggugat Tergugat I dan Tergugat II terdapat kekurangan subyek hukum dengan tidak menggugat subyek yang lainnya seperti pengurus dalam akta Badan Hukum No. 807/BH/MENEG. I/ IX/2008 mengenai Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Isra Nomor 42 tanggal 27 Juni 2008, **tidak ada** didalam



## 39 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta tersebut Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera. Selain itu tidak dimasukkan pengurus dan pengelola dari Koperasi Serba Usaha Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera di Brebes ;

- 
- 3 Prematur eksepsi karena pada pokok gugatan 5.6 Siswati tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA yaitu 5 September 2011; pada angka 5.8 atas nama : **Badriyah** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 8 Desember 2011; pada angka 5.10 atas nama **Tachmad Wahud** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/ SIPENJAGA : 16 Januari 2012 ; pada angka 5.12 atas nama : **Suhartini** tanggal jatuh tempo simpanan berjangka/SIPENJAGA : 6 April 2012. Hal tersebut menjelaskan jika PARA PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya terlalu dini/premature dikarenakan belum waktu jatuh tempo sesuai dengan sertifikat simpanan berjangka/ SIPENJAGA;
- 4 Abscur libel Para Penggugat tidak jelas mengenai apa, sejak kapan, atas dasar apa para Penggugat mengajukan Gugatan ; -----
- 5 Diskualifikasi eksepsi karena Para Penggugat tidak pernah melakukan akad atau perjanjian tertulis sesuai dengan rukun dan syarat mudhorobah ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II tersebut diatas telah mengacu pada masalah pokok gugatan, dan eksepsi tersebut bukan lagi bertumpu pada kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara ini, maka eksepsi tersebut diatas harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, karena eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum harus ditolak ; -----

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan hakim mediator (Dra Ulil Uswah MH) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah yaitu di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) dalam bentuk Simpanan berjangka dengan nama Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) sesuai dengan UU Koperasi No 25 tahun 1992. jo huruf B 1 a Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Managemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) dapat digolongkan kedalam usaha mikro syari'ah, maka sesuai pasal 49 UU No 3 tahun 2006 pada penjelasan huruf i, tentang perubahan UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah menyangkal dalil gugatan para Penggugat, maka pertama-tama beban pembuktian diwajibkan kepada pihak para Penggugat dan seterusnya kepada pihak Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu : P.1 s/d P.12 dihubungkan dengan alat bukti P.26, P.27 dan P.29 (halaman 57) dan keterangan para saksi maka Majelis menilai terbukti Para Penggugat ada hubungan hukum dengan Tergugat I dimana Sertifikat Simpanan Berjangka Koperasi Serba Usaha Syari'ah BMT ISRA, Badan Hukum No. 807/BH /MENEG.1/IX/ 2008, No. Reg. 3517692, yang dikeluarkan di Yogyakarta disahkan oleh Direktur BMT ISRA yang bernama Bambang Witanto (Tergugat I) dan Tergugat II dalam pengakuannya (P.29 halaman 60) yang memuat pengakuan Tergugat sebagai Ketua Koperasi sejak Mei 2010 dan dilantik pada tanggal 10 Agustus 2010 juga Tergugat diangkat sebagai Manager funding telah mengakui diangkat sebagai Ketua Koperasi tanggal 23 Maret 2010 dengan persetujuan rapat managemen yang dihadiri managemen manager cabang dan direktur dimana Tergugat II tidak menolaknya bahkan telah dilantik sebagai Ketua Koperasi tanggal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agustus 2010 dan menanda tangani Surat Keputusan No 01/KSUS/SK/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang pengangkatan Tergugat I sebagai Direktur BMT Isra sehingga Majelis berpendapat Tergugat II yang tidak menolak jabatan tersebut bahkan menjalankan fungsinya sebagai Ketua Koperasi berakibat sebagaimana ketentuan UU Koperasi No 25 tahun 1992 pasal 33 dan 34 jo Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Isro No 42 pasal 25 j (alat bukti T 2) mempunyai hubungan kerja atas dasar perikatan dan ikut bertanggungjawab terhadap kerugian Koperasi akibat kelalaiannya, dalam hal ini include pengelolaan keuangan pada Koperasi Serba Usaha Syari'at BMT Isra beserta semua cabang dan unit yang menjadi perwakilannya, sehingga Majelis berpendapat gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul sudah tepat dan benar dan dinilai oleh Majelis Hakim dapat mematahkan alat bukti yang diajukan Tergugat II T 2 dan T 6, sedang alat bukti T 3, T 4, T 5 dan T 7 tidak dapat menafikan kedudukan Tergugat II yang terbaru ; ---

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya : -----

- Para Penggugat adalah calon anggota koperasi yang menyimpankan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), badan hukum nomor.: 807/BH/MENEG.1/IX/2008, yang beralamat kantor pusat : Jl. Bantul KM. 4, No. 390 Dongkelan, Panggunharjo, Sewon, Bantul. Yogyakarta yang mempunyai cabang dan unit yang tersebar di Propinsi DI. Yogyakarta, Propinsi Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Timur, berdasar alat bukti P 1 s/d P 12 (sertifikat Simpanan Berjangka) dimana Tergugat II tidak membantahnya, oleh karenanya Surat Bukti ini mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mematahkan bantahan Tergugat II yang menyatakan tidak ada dan tidak pernah melakukan akad atau perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, Aris Subambang ;

-----



## 42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Tergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Ketua Koperasi dalam mengelola Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA), tidak memakai sistem koperasi pada umumnya, maka berdasar alat bukti P 29 (hal 33) yang menyatakan koperasi tidak ada simpanan wajib dan simpanan pokok, juga RAT hanya diadakan 1 kali sejak tahun 2007 s/d 2010 dan saksi Para Penggugat menerangkan dimana Koperasi tidak pernah mengadakan rapat anggota, terhadap bukti ini pihak Tergugat II keberatan kalau dipergunakan dalam perkara ini, namun essensi isi keterangan tidak membantahnya, oleh karenanya Majelis menilai alat bukti ini mempunyai kekuatan bukti yang sempurna ; -----

- Bahwa para Penggugat menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga), di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) melalui salah satu kantor cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang berada diwilayah Brebes, yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto 136 Brebes. yang berjumlah seluruhnya Rp 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) maka berdasar alat bukti P 1 s/d P 12 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat telah terbukti para Penggugat adalah penyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga), di Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) melalui salah satu kantor cabang Koperasi Serba Usaha Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Islam Sejahtera (BMT ISRA) yang berada diwilayah Brebes ; -----

Menimbang, bahwa gugatan yang demikian sudah jelas sehingga jawabannya Tergugat II, yang menyatakan gugatan Para Penggugat abscur libel (kabur) tidak beralasan dan harus ditolak ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan terbitnya alat bukti yang berupa sertifikat simpanan berjangka koperasi Serba Usaha Syari'at BMT ISRA, Majelis menilai terbukti telah terjadi akad antara Para Penggugat dengan Tergugat I dimana Tergugat II sebagai Ketua Koperasi ikut bertanggungjawab semua akibat yang terjadi, terlebih Tergugat II dalam Koperasi juga menjadi Manager funding yang bertugas menggalang dana ;

-----  
Bahwa para Penggugat yang telah memperoleh sertifikat simpanan berjangka koperasi Serba Usaha Syari'at BMT ISRA yang ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Direktur Koperasi dimana Tergugat II sebagai Ketua Koperasi sebagai orang yang mempunyai hubungan kerja atas dasar perikatan, berhak atas pengembalian uang simpanannya, adapun Para Penggugat yang telah jatuh tempo pembayaran/pengembalian uang simpanannya setelah pendaftaran perkara ini (24 Agustus 2011) adalah : Penggugat No 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9 yang nilai simpanan yang belum dikembalikan adalah Rp 193.000.000,- dengan uang nisbah sebesar Rp 38.693.700,- atau semua berjumlah Rp 231.693.700,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) ; -----

Sedang yang belum jatuh tempo (24 Agustus 2011) adalah Penggugat No 6, 8, 10, 11 dan 12 yang nilai simpanannya adalah Rp 79.000.000,- dengan uang nisbah Rp 23.592.600,- (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau semua berjumlah Rp 102.592.600,- (seratus dua juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) sehingga baik yang sudah jatuh tempo maupun belum jatuh tempo yang berjumlah semuanya bernilai Rp 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang nisbah Rp 62.286.300,- atau semua berjumlah Rp 334.286.300,- ;

-----  
Bahwa gugatan para Penggugat yang belum jatuh tempo tanggal 24 Agustus 2011 yaitu Penggugat 6. Siswati, Penggugat 8 Badriyah, Penggugat 10 Tachmad Wahud. Penggugat 11 Sri Iriani dan Penggugat 12 Suhartini Majelis sependapat dengan Tergugat II yang harus dinyatakan gugatan prematur sehingga **gugatan dan tuntutan ganti rugi** para Penggugat 6, 8, 10, 11 dan 12 harus tidak diterima ; -----



44 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9 atas gugatan dan tuntutan ganti rugi dalam bidang mudhorobah muthlaqoh maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

Sebagaimana tersebut dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut : -----

- 1 Pembiayaan Mudhorobah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah kepada piha lain untuk sesuatu usaha yang produktif ; -----
- 2 Dalam pembiayaan ini Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sebagai shohibul Maal membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudhorib atau pengelola usaha ; ---
- 3 Jangka waktu usaha tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha);
- 4 Mudhorib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan ; -----
- 5 Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang ; -----
- 6 LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudhorobah kecuali jika mudhorib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian ; -----
- 7 Pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudhorib tidak melakukan penyimpangan LKS dapat meminta jaminan dari Mudhorib atau pihak ketiga, jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudhorib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad ; -----



- 8 Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN ; -----
- 9 Biaya operasional dibebankan kepada Mudhorib ; -----
- 10 Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudhorib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan ; -----

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam sertifikat telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sebagai Mudlorib harus mengembalikan pinjaman pokok dari Para Penggugat sebesar Rp 193.000.000,- (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat berkenaan dengan uang nisbah sebesar Rp 62.286.300,- (Enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan dwangsong setiap hari keterlambatan Rp 250.000,- Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa pembiayaan mudharabah yang macet harus berada dalam status quo baik mengenai jumlah pokok, pembiayaan, nisbah ta'widh/gantirugi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2899/K/Pdt/1994 tanggal 15 Pebruari 1996 ; -----
- 2 Bahwa nisbah atau pembagian keuntungan sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 07/DSN-MUI/IV/2000 harus dipenuhi :  
-----
  - a Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak ; -----



## 46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasar kesepakatan ; ---
- c Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan ;

-----

Berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai perjanjian/ akad yang berbentuk sertifikat Para Penggugat dan Tergugat I yang berkenaan dengan nisbah (fee) bertentangan dengan ketentuan b tersebut diatas, sehingga tuntutan Para Penggugat dalam point 4 yang berkenaan dengan nisbah dan Point 6 yang berkenaan dengan dwangsong harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan para Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

-----

Mengingat, pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Mengadili tanpa kehadiran Tergugat I ; -----

DALAM EKSEPSI :



47 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menolak eksepsi Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;

-----

2 Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II betentangan dengan kaedah hukum dan merugikan para Penggugat ;

-----

3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk menyerahkan uang para Penggugat yaitu : -

Penggugat 1 (Djowarti)	Rp 14.000.000,-
Penggugat 2 (Suharyo),	Rp 12.000.000,-
Penggugat 3 (Wisn Brahma Putra Kusuma)	Rp 30.000.000,-
Penggugat 4 (Endang Iryanti)	Rp 2.000.000,-
Penggugat 5 (Tuti Arsih)	Rp 60.000.000,-
Penggugat 7 (Endang Supriyati)	Rp 15.000.000,-
Penggugat 9 (Meygo Kurnia Hermawan)	Rp 60.000.000,-

Nilai semuanya sebesar Rp 193.000.000,-(Seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

-----

4 Menolak dan tidak menerima sebagian lainnya ;

-----

5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.191.000,- (Satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

-----



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Demikianlah atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari  
Senin tanggal 23 bulan Juli tahun 2012 M, bertepatan dengan tanggal 3 bulan Romadlon  
tahun 1433 H, oleh kami Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI sebagai Ketua Majelis dengan  
Drs. HM. Fatchan, MA dan Dra. Marfu'ah masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan  
putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk  
umum, yang diikuti oleh Muhammad Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
kuasa Penggugat, dan kuasa Tergugat ; -----

Ketua Majelis

ttd

Drs. HM. Jalaluddin, SH, MSI

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd

ttd

Drs. HM. Fatchan, MA

Dra. Marfu'ah

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Nasir

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-  
- Biaya APP Rp. 50.000,-  
- Biaya Panggilan Rp.1.100.000,-  
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-  
- Biaya Materai Rp. 6.000,-  
J u m l a h Rp.1.191.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantul

**H. SUHARTO, SH**